



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, perlu dibentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan langkah-langkah percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. mempersiapkan dokumen kelengkapan akuntabilitas kinerja;
- c. mengoordinasikan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja;

- d. memberikan pendampingan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan monitoring pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- f. mendokumentasikan seluruh kegiatan akuntabilitas kinerja; dan
- g. melaksanakan fungsi admin daerah dalam sistem aplikasi “esakip”; dan
- h. mendorong implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E- Goverment</i> , Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 5. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>14. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>15. Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Tata Kelola <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>16. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>18. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>19. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>20. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>21. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>22. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>23. Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>24. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>25. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>26. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>27. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	<p>Sindu Laksono A.Md.</p> <p>1. Kusworo Ari Murtejo, S.E. 2. Tlau Sakti S., S.S., M.Hum. Novita Retno Angga, S.STP</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Sumadi, S.IP. 2. Yudhistira Susila P., S.STP 3. Farrel Raka A., A.Md 4. Subardi, S.IP. 5. Deni Tri Utami, S.Tr.IP. 6. Nurjanah Sudiani 7. Kawit 8. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH